

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Oleh:

Dian Rahmadhani, Hartuti Purnaweni, Aufarul Marom

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [dianrahmadhani4@gmail.com](mailto:dianrahmadhani4@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Increasing of using areas can causes the decreasing of green open space availability. Beside that, the decreasing of green open space also caused by judgment that the green open space is reserve area and not economical. To cover up the less area of green open space, can be done with increasing the people participations to increasing the private green open space. The purpose of this research is to find out about the policy implementation of private green open space in Pedurungan Subdistrict, Semarang City by “Five Appropriates” are Policy Accuracy, Implementation Accuracy, Target Accuracy, Environmental Accuracy and Process Accuracy. The second purpose is to find out the support and the inhibitor factors that involves in implementation process of private green open space in Pedurungan Subdistrict, Semarang City by observe in: Communication, Resources, and Authorizing Signature. The results conclude that implementation of private green open space in Pedurungan Subdistrict not optimal yet; it shows that there are people not known about implementation of private green open space yet. The inhibitor factors in implementation of private green open space in Pedurungan Subdistrict are communication that not optimal yet, and the resources that not equal yet, especially government human resource to do socialization that still definite. The support factors in policy implementation is about government commitments and responsibilities to increasing socialization about policy of private green open space in Pedurungan Subdistrict. Recommendations from the results research are: (1) To increase the private green open space directly, in order that people known about the policy; (2) Socialization can be done with interesting method; (3) increasing the human resources.

**Key Words:** Private Green Open Space, Implementation, Support factors and Inhibitor factors

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Sebagai salah satu kota besar dan merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang tentunya memiliki permasalahan tersendiri mengenai tata ruang dan berbagai dampaknya. Saat ini jumlah penduduk di Kota Semarang pada kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami kenaikan rata-rata 1,3% per tahunnya. Pada tahun 2009 penduduk Kota Semarang sebesar 1,505,909 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 1,526,398 jiwa, dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 1,543,557 jiwa, tahun 2012 menjadi 1,558,380 jiwa, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,571,341 jiwa.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Semarang Tahun 2009-2013**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Mijen	51,035	52,711	54,875	56,570	57,887
2.	Gunungpati	68,548	71,174	73,459	75,027	75,885
3.	Banyumanik	122,808	125,796	127,176	128,114	130,438
4.	Gajahmungkur	62,074	62,334	63,135	63,380	63,544
5.	SMG Selatan	85,571	85,295	83,123	82,921	82,286
6.	Candi	80,488	80,210	79,938	79,890	79,694
7.	Tembalang	130,293	133,429	138,357	142,936	147,558
8.	Pedurungan	166,158	171,530	174,005	175,652	177,041
9.	Genuk	83,106	85,887	88,967	91,527	93,439
10.	Gayamsari	73,874	74,748	73,052	73,584	73,745
11.	SMG Timur	81,316	80,268	79,573	78,857	78,590
12.	SMG Utara	127,312	127,123	127,395	127,857	128,002
13.	SMG Tengah	73,098	72,708	72,146	71,263	70,790
14.	SMG Barat	160,089	159,918	160,102	158,971	158,643
15.	Tugu	27,598	27,846	29,807	30,904	31,279
16.	Ngaliyan	112,721	115,431	118,447	120,887	122,520
<b>Jumlah Total</b>		<b>1,505,909</b>	<b>1,526,398</b>	<b>1,543,557</b>	<b>1,558,380</b>	<b>1,571,341</b>
		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014

Salah satu dampak dari meningkatnya jumlah penduduk adalah kebutuhan akan lahan terbangun juga semakin tinggi, pengelolaan tata ruang kota semakin berat,

dan penurunan daya dukung lingkungan dan sosial, dan semakin sempitnya ruang terbuka hijau (RTH), yang pada akhirnya akan terjadi konservasi lahan.

Kota Semarang memiliki luas wilayah seluas 37.360,947 Ha yang terbagi dalam 16 kecamatan dengan luas lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dijabarkan ke dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Luas Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase RTH (%)
1.	SMG Tengah	604,99	72,01	11,90
2.	SMG Timur	770,25	73,45	9,54
3.	SMG Selatan	848,05	373,66	44,06
4.	Gajah Mungkur	764,98	57,24	7,48
5.	Candisari	555,51	34,87	6,28
6.	SMG Utara	1.133,28	107,34	9,47
7.	SMG Barat	2.386,71	667,78	27,98
8.	Genuk	2.738,44	1.368,36	49,97
9.	Gayamsari	546,47	105,58	19,21
10.	Pedurungan	2.072,00	501	24,18
11.	Temabalang	4.420,00	1.684,6	38,11
12.	Banyumanik	2.513,06	2.048,06	81,50
13.	Gunung Pati	5.399,09	3.291,39	60,69
14.	Mijen	6.215,25	5.145,39	82,79
15.	Ngalian	3.269,97	1.911,25	80,79
16.	Tugu	3.129,34	2.641,97	61,08
<b>Total</b>		<b>37.360,947</b>	<b>20.083,98</b>	<b>53,74</b>

Sumber: Bappeda (2012)

Data di atas dapat dilihat bahwa dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang ada 8 kecamatan yang belum memenuhi presentase atau ketentuan dari ruang terbuka hijau (RTH). Adapun 8 dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang belum memenuhi presentase dari ketentuan ruang terbuka hijau (RTH) itu adalah:

**Tabel 1.3**  
**Kecamatan yang Belum Memenuhi**  
**Ketentuan Dari Ruang Terbuka Hijau**  
**(RTH) di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase RTH (%)
1.	SMG Tengah	604,99	72,01	11,90
2.	SMG Timur	770,25	73,45	9,54
3.	Gajah Mungkur	764,98	57,24	7,48
4.	Candisari	555,51	34,87	6,28
5.	SMG Utara	1.133,28	107,34	9,47
6.	SMG Barat	2.386,71	667,78	27,98
7.	Gayamsari	546,47	105,58	19,21
8.	Pedurungan	2.072,00	501	24,18

Sumber: Bappeda (2012)

Dari data luas lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan RTH privat di Kecamatan Pedurungan karena Kecamatan Pedurungan karena Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu kecamatan yang belum memenuhi presentase atau ketentuan dari ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang. Selain itu dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 Kecamatan Pedurungan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya diiringi dengan luas RTH yang semakin berkurang dan kualitas lingkungan yang rendah, semakin tidak terjaga pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir, rob, dan polusi udara.

Prihatiningsih (2013: 429 dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*) mengatakan apabila ada upaya dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam bentuk dukungan penyediaan ruang terbuka hijau di permukiman masing-masing seperti taman

lingkungan atau penghijauan pekarangan, maka tekanan-tekanan terhadap lingkungan tersebut terutama polusi udara akan dapat dikurangi. Hal serupa juga disampaikan oleh Putra (2012:Vol.1 No.1) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam teori RTH diharapkan dapat mengurangi kadar CO2 disekitar kita, terutama yang paling mudah diciptakan adalah RTH privat. Dengan berbagai manfaat yang ada dari keberadaan RTH privat, maka RTH privat dapat menjadi suatu alternatif untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan RTH publik.

Peran seluruh *stakeholder* sangat diperlukan agar tidak terjadi penyusutan RTH. Jadi dalam pengadaan RTH bukan hanya tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka tentang rencana dan penataan RTH, bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH sehingga kelestarian, keindahan, dan fungsinya dapat terjaga dengan baik, dan berperan dalam meningkatkan kemandirian, menumbuhkan kembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat, penyediaan lahan atau tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH, dan pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan. Terlebih mengingat masalah lingkungan yang ada memerlukan partisipasi dan tanggung jawab setiap orang untuk ikut mengatasinya.

Saat ini pemerintah lebih mengupayakan peningkatan RTH publik saja, padahal untuk menutupi kurangnya jumlah luasan RTH publik kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengadaan RTH privat. Penelitian Nurdiansyah (2012: Vol. IV No. 3) mengatakan bila pemerintah daerah hanya mengandalkan upaya peningkatan RTH sektor publik, maka kelemahan dan

kendala berikutnya yang dihadapi bagi pemerintah adalah ketidakmampuan untuk terlibat secara penuh dalam pembuatan dan pengelolaan RTH yang sangat kompleks karena faktor sumberdaya, baik SDM maupun finansial. Nurdiansyah (2012: Vol. IV No. 3) mengatakan disamping keberadaan RTH privat rumah tinggal mampu memberikan manfaat langsung bagi pemiliknya, ketersediannya juga menjadi salah satu komponen memperbesar ketersediaan ruang terbuka hijau secara keseluruhan. Oleh karena itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH privat terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing merupakan langkah baru untuk meningkatkan dan mempertahankan luas RTH yang sudah ada.

Didalam Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau telah dijelaskan bahwa peningkatan atau pengembangan RTH halaman atau pekarangan perumahan dilakukan melalui menanam tanaman melalui tempat/wadah tanaman/pot; meletakkan tanaman penghijauan pada taman atap (*roof garden*); penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; dan perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan perumahan. Pada pasal 162 juga telah menjelaskan tentang penanaman pohon atau tanaman pada setiap halaman atau pekarangan rumah.

**Tabel 1.5**  
**Aturan Penanaman Pohon atau Tanaman Pada Setiap Halaman**

No	Luas Kaveling (m <sup>2</sup> )	Aturan penanaman pohon atau tnaman
1.	Luas kaveling ≤ 120 m <sup>2</sup>	1 pohon pelindung dan perdu
2.	Luas kaveling 120 m <sup>2</sup> - 500 m <sup>2</sup>	3 pohon pelindung dan perdu
3.	Luas kaveling ≥ 500 m <sup>2</sup>	5 pohon pelindung dan perdu

Sumber: Perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010

Perubahan cara berpikir seluruh *stakeholder* perlu dilakukan agar terbangun kesadaran untuk membangun kota hijau, asri, dan nyaman melalui RTH privat, terutama RTH privat di tempat tinggal masing-masing. Harapan dari semua itu adalah tumbuhnya suatu kesadaran pada setiap elemen dalam masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang ramah lingkungan untuk skala yang lebih luas. Namun saat ini tantangan yang dihadapi terutama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kehidupan yang harmonis dengan lingkungan khususnya perannya terhadap penyediaan dan pemeliharaan kualitas RTH yang sudah ada.

Sesuai dengan uraian latar belakang maka fokus penelitian ini adalah tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) privat yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan memilih judul: **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.”**

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat di kawasan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses implementasi Ruang Terbuka Hijau Privat di kawasan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

## C. Kerangka Teori

### C.1 Kebijakan Publik

James Anderson (Agustiono, 2012: 7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam

bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternative yang ada.

## **C.2 Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn (Agustiono, 2008: 139)

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008: 139) menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

## **C.3 Model Implementasi Kebijakan**

### **C.3.1 Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter Van Horn**

Model implementasi kebijakan berperspektif *top down* menurut Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2006: 127-128), mengatakan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2008: 142-144), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap / Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

### **C.3.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III**

Model implementasi kebijakan berperspektif *top down* menurut George C. Edwards III (dalam Agustiono, 2008: 149-153) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edwards III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## **C.4 Keefektifan Implementasi Kebijakan**

Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014: 686).

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan

3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

### **C.5 Ruang Terbuka**

Pengeritan ruang terbuka pada kota adalah sebagai system tanah umum (*system of public land*) yang didalamnya termasuk jalan, sekolah, taman, ruang-ruang untuk bangunan umum yang tersusun dalam suatu jaringan kota (Mirsa, 2012: 69).

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang terbuka hijau (RTH) (Dewanto, 2013: 42) adalah suatu tanah lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu).

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

Berdasarkan status kepemilikannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) diklasifikasikan menjadi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk

kepentingan masyarakat secara umum.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah ruang terbuka hijau yang kepemilikan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah.

Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau, baik Ruang Terbuka Hijau publik maupun Ruang Terbuka Hijau privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

## **D. Metode Penelitian**

### **D.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka, apabila ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dan lain-lain.

### **D.2 Situs Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Pedurungan. Penelitian ini mengambil lokus penelitian pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

### D.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yaitu, Staf Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Kota Semarang, Staf Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Kota Semarang, Kasi Pelestarian dan Konservasi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Semarang, Staf Pembangunan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Lurah Tlogosari Kulon, Staf Pembangunan Kelurahan Muktiharjo Kidul, Masyarakat. Tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah sistem *purposive sample*. Menurut Sugiyono (2009: 218) teknik pengambilan sampel dengan sistem *purposive sample* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

### D.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya (subyek penelitian) melalui wawancara terstruktur, dan observasi terstruktur.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk data sekunder ini bisa berupa catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain

yang berhubungan dengan penelitian.

### D.5 Analisis dan Interpretasi Data

Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2009: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Kecamatan Pedurungan

#### A.1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy* (dalam Nugroho, 2014: 686). Hal ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Didalam Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi tujuan dalam pembuatan kebijakan ini, yaitu:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan
2. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
3. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
4. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih

5. Mewujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan ruang terbuka hijau.

Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau khususnya ruang terbuka hijau pekarangan/halaman perumahan di Kecamatan Pedurungan sudah dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan oleh pemerintah. Apabila dilihat dari ketepatan kebijakan terkait dengan upaya yang telah dilakukan guna mencapai tujuan ada beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan sosialisasi ke masyarakat, penyusunan aturan, perijinan mendirikan bangunan (IMB).

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan penataan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, hal ini belum dapat dikatakan telah mencapai tujuan kebijakan, karena masih minimnya informasi mengenai seputar penyediaan ruang terbuka hijau privat yang didapat oleh masyarakat salah satunya oleh masyarakat di Kecamatan Pedurungan.

Masih terbatasnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai ketentuan penyediaan serta fungsi dan manfaat dalam penyediaan RTH privat mengakibatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Pedurungan dalam menyediakan RTH privat masih kurang, maka hal ini akan mengakibatkan tujuan dari kebijakan RTH privat tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

#### **A.2. Ketepatan Pelaksanaan**

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut Sugandhy dan Rustam Hakim (2007: 114) dalam upaya mengelola ruang terbuka hijau ada dua faktor konsep partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan yaitu:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif.
2. Penggerak masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat ketua RT, RW, lurah, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan serta dedikasi untuk menggerakkan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan apabila dilihat dari ketepatan pelaksanaan terkait siapa pelaksana dari kebijakan ini idealnya adalah seluruh lapisan masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang juga membantu dalam mengendalikan izin melalui pemanfaatan ruang.

#### **A.3. Ketepatan Target**

Target penerima kebijakan ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Masyarakat inilah yang seharusnya mengetahui tentang kebijakan ruang terbuka hijau privat, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan Semarang. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak penerima kebijakan ini yang kurang mengetahui akan adanya kebijakan ruang terbuka hijau privat.

Data analisis kebutuhan RTH, Kecamatan Pedurungan membutuhkan RTH seluas 621.60 ha yang terdiri dari 414.40 ha RTH publik dan 207.20 ha RTH privat. Luas RTH saat ini yang ada berdasarkan data luas lahan ruang terbuka hijau di Kota Semarang dari Bappeda tahun 2012 Kecamatan Pedurungan memiliki luas RTH sebesar 501 Ha. Pemerintah Kota Semarang telah membuat rencana penambahan RTH seperti yang ada didalam Perda Kota Semarang No 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka hijau pada pasal 64 ayat 2 butir j menyebutkan luas



RTH areal halaman/pekarangan perumahan wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar  $\pm$  123,394 Ha atau 7,720%.

Untuk mewujudkan rencana penambahan RTH yang telah disusun maka membutuhkan kerjasama dari semua pihak terutama partisipasi dari masyarakat perlu ditingkatkan. Permasalahan disini adalah ketika masyarakat ditanya mengenai kebijakan RTH privat masyarakat di Kecamatan Pedurungan menjawab tidak tahu. Hal ini membuktikan bahwa ketepatan target dalam implementasi kebijakan RTH privat di Kecamatan Pedurungan belum bisa berjalan secara optimal.

#### **A.4 . Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait (Nugroho, 2014: 687-688). Agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik diperlukan adanya koordinasi yang baik antar sesama aktor-aktor pelaksana kebijakan.

Dapat diketahui bahwa selama ini keterkaitan antara lembaga yang satu dengan lainnya tidak mengalami permasalahan. Keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan Semarang, keterkaitan atau koordinasi yang sudah dilakukan antara lembaga satu dengan lainnya sudah cukup baik. Koordinasi yang telah dilakukan oleh para aktor misalnya seperti pihak Kecamatan menyampaikan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat ini dilakukan secara tidak langsung melalui rapat-rapat yang dilakukan setiap minggunya. Kemudian pihak Kelurahan menyampaikan informasi mengenai pengadaan ruang terbuka hijau di tempat tinggal biasanya dilakukan melalui rapat-rapat RW yang dilaksanakan sebulan sekali.

Interaksi lingkungan eksternal terkait dengan peran dari masyarakat dalam menginterpretasikan kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan Semarang sudah cukup baik, walaupun informasi yang didapat belum lengkap tetapi ada masyarakat di Kecamatan Pedurungan yang sudah ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat di rumahnya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu informan, walaupun informasi yang di dapat mengenai kebijakan ruang terbuka hijau masih sedikit, dan lahan rumah yang dimiliki sempit tetapi beliau tetap masih bisa menyediakan ruang hijau di rumahnya melalui media tanam dengan pot-pot tanaman. Beliau menanam tanaman yang bermanfaat seperti empon-empon dan sayuran.

#### **A.5. Ketepatan Proses**

Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses yaitu (Nugroho, 2014: 688):

1. *Policy acceptance*, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini lain pemerintah memahami kebijakan tugas harus dilaksanakan.
2. *Policy adaption*, disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan
3. *Strategic readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disini lain birokrasi *on the street* (atau birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Ketepatan proses dilihat dari kesiapan pelaksana sudah siap dan sudah cukup bagus, para aktor pelaksana sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Pemerintah terus mengupayakan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan RTH privat, meskipun penyampaian informasi mengenai kebijakan

RTH privat saat ini belum dilakukan secara menyeluruh kelapisan masyarakat, dan ada masyarakat yang belum mengerti tentang aturan mengenai kebijakan RTH privat tetapi respon masyarakat di Kecamatan Pedurungan terhadap kebijakan sudah baik.

## **B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pedurungan**

### **B.1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah dilihat dari 3 bagian yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup. Walaupun sosialisasi tidak dilaksanakan secara langsung namun sosialisasi sudah pernah diberikan. Tidak ada hambatan dalam proses sosialisasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang, penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat.

Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam penyediaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal. Faktor penentu dari komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat dengan melihat segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi masih banyak terdapat permasalahan yang dilakukan disetiap indikatornya sehingga menjadikan komunikasi ini merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat.

### **B.2. Sumberdaya**

Terdapat tiga sumberdaya penunjang dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu sumber daya manusia (SDM), sumberdaya finansial/dana, dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, karena jumlah SDM yang ada masih kurang. Di Kecamatan Pedurungan Staf Pembangunan hanya dibantu oleh 1 orang staf saja, dan di Kelurahan hanya memiliki 1 Staf Pembangunan saja. Kelurahan hanya memiliki 8 orang pegawai dalam membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan belum dilakukan secara optimal. Untuk sumber daya finansial masyarakat mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah mengakibatkan masyarakat kurang peduli akan keberadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, masyarakat lebih memilih mencukupi kebutuhan primer daripada uangnya digunakan untuk membeli bibit tanaman, atau digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau privat di rumahnya. Sedangkan fasilitas dan sarana-prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi karena selama ini masyarakat hanya menerima sebatas bantuan bibit saja. Masyarakat harus memenuhi sendiri terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

### **B.3. Disposisi**

Sikap atau disposisi menjadi faktor penting didalam implementasi kebijakan, dimana yang paling diharapkan adalah pengetahuan, tanggapan, dan adanya dorongan dan kesadaran didalam diri implementor untuk melakukan kebijakan dengan tanggung jawab yang tinggi serta diharapkan adanya dorongan dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan. Hal terpenting dalam suatu disposisi agen pelaksana adalah bagaimana respon,

tindakan dan komitmen yang baik dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan.

Pemerintah telah mengupayakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Sosialisasi mengenai pengadaan ruang hijau sudah pernah di sampaikan oleh pemerintah seperti yang dilakukan oleh pihak Kelurahan pada saat rapat dengan ketua Rw yang diadakan setiap bulan sekali secara tidak langsung telah menyampaikan tentang masalah lingkungan yang mana didalamnya terkandung masalah mengenai pengadaan ruang hijau di setiap rumah. Pemerintah sebagai salah satu agen pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau dengan melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengadaan ruang terbuka hijau privat melalui sosialisasi yang terus di lakukan dan di tingkatkan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Kecamatan Pedurungan**

##### **1.1. Ketepatan Kebijakan**

Sosialisasi secara tidak langsung mengenai kebijakan RTH privat sudah diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, namun saat ini masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat. Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat tidak menyediakan RTH privat.

##### **1.2. Ketepatan Pelaksanaan**

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dilaksanakan oleh agen pelaksana yang tepat dan masing-masing agen pelaksana kebijakan telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Pelaksana yang dimaksud

adalah pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah disini adalah Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinas Pertanian, Pihak Kecamatan, Kelurahan, RT, RW.

##### **1.3. Ketepatan Target**

Semua lapisan masyarakat ikut berperan dalam pengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Para penerima kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Pedurungan. Namun kenyataannya masih banyak penerima kebijakan ini yang kurang mengetahui akan adanya kebijakan ruang terbuka hijau privat. Untuk respon yang ditemui di masyarakat di Kecamatan Pedurungan terkait masalah penyediaan ruang hijau di rumah, masyarakat ada yang merespon positif dan ada pula yang merespon negatif.

##### **1.4. Ketepatan Lingkungan**

Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengadaan RTH privat di Kecamatan Pedurungan sudah bagus namun informasi belum sampai secara keseluruhan ke masyarakat. Masih ada masyarakat yang kurang tahu mengenai kebijakan RTH privat.

##### **1.5. Ketepatan Proses**

Kesiapan pada agen pelaksana dalam menjalankan tugas terkait sosialisasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tangga sudah siap. Dinas-dinas terkait sudah siap memberikan informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal kepada masyarakat. Koordinasi yang dilakukan selama sudah ada, namun sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga ada masyarakat di Kecamatan Pedurungan ada yang belum mengetahui kebijakan ruang terbuka hijau privat.

#### **2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pedurungan**

## 2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan, karena Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang, penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam penyediaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal.

## 2.2. Sumberdaya

Sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, karena jumlah SDM yang dimiliki oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan masih kurang. Untuk sumber daya finansial masyarakat mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan fasilitas dan sarana-prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi karena selama ini masyarakat hanya menerima sebatas bantuan bibit saja. Masyarakat harus memenuhi sendiri terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

## 2.3. Disposisi

Fenomena disposisi dalam hal ini dilihat dari respon, tindakan, dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyediaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal. Respon, tindakan dan komitmen yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan sudah bagus. Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi

dalam melakukan peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau privat, sosialisasi merupakan cara pemerintah agar semua masyarakat dapat mengetahui tentang ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau privat, sehingga dapat membantu menutupi kurangnya luasan ruang terbuka hijau publik yang sudah ada.

## B. Saran

1. Diperlukan komunikasi yang lebih intens dari pihak pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah disini adalah dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Tata Kota, Kecamatan, Lurah, Rw, dan Rt sehingga masyarakat sebagai penerima dapat mengetahui tentang kebijakan ruang terbuka hijau privat tersebut. Penyampaian sosialisasi dapat dilakukan dengan penyebaran poster-poster yang menarik sehingga masyarakat dapat lebih paham mengenai apa yang akan disampaikan.
2. Kurangnya SDM yang dimiliki untuk mensosialisasikan kebijakan dapat dilakukan dengan cara pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam membantu melakukan sosialisasi, masing-masing kelurahan dapat mengirimkan 1 atau 2 orang perwakilan untuk diberikan bimbingan atau arahan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Kemudian nantinya masyarakat yang menjadi perwakilan tersebut dapat menyampaikan hasil dari bimbingan yang telah diberikan oleh dinas terkait kepada masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Pedurungan.
3. Perlunya penyatuan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaksana dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan tercapainya tujuan. Penyatuan komitmen ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Agustiono, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Budihardjo, Eko. 2011. *Penataan Ruang Dan Pembangunan Perkotaan*. Bandung: PT Alumni

Dwiyanto, Agung. (2009). Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan. *Jurnal Teknik*, Vol. 30 No. 2: 88-93. Dalam [http://eprints.undip.ac.id/1470/1/Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1470/1/Kuantitas%20dan%20Kualitas%20Ruang%20Terbuka%20Hijau.pdf)

Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Isfriana, Fatmi dan Iwan Kustiwan. (2014). Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kota Cimahi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3 N2*: 277-286. Dalam <http://sappk.itb.ac.id/jpwk2/wp-content/uploads/2014/08/Fatmi-Isfriana.pdf>.

Istianah Setyaningsih (2012). Analisis Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kota Salatiga (Studi Kasus Pemenuhan RTH Kota). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Mirsa, Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Gunung HN (2010). Peran Pengembangan Perumahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Perumahan Kemang Pratama Kota Bekasi. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Nugrogo, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negera-Negara Berkembang: Model-Model, Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nurdiansyah, Ferlina, Aziz Nur Bambang, dan Hartuti Purnaweni. (2012). Strategi Peningkatan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat Rumah Tinggal di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus Di Kelurahan Panunjang, Kudus). *Jurnal Ekosains*, vol. IV No. 3: 39-47. Dalam <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>

Pigawati, Bitta dan Iwan Rudiarto. (2011). Forum Geografi, Vol. 25, No. 2: 140 – 151. Dalam [bitapigawati http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/1271](http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/1271)

Prihatiningsih, yakub, Imam Buchori, dan Hadiyanto. (2013). Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perumahan Di Kampung Brambangan dan Perumahan Sabak Indah, Purwodadi. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Dalam [http://eprints.undip.ac.id/40697/1/066-Yakub Prihatiningsih.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40697/1/066-Yakub_Prihatiningsih.pdf)

Purwanto, Edi. (2007). Ruang Terbuka Hijau Di Perumahan Graha Estetika Semarang. *Jurnal Enclosure*, Volum 6 No 1: 49-58. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/18510/1/6.pdf>

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Puspitasari, Kartika (2008). Analisis Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutiyono. (2010) Identifikasi Pemanfaatan Lahan Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. [http://eprints.undip.ac.id/42092/1/Sutiyono\(\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/42092/1/Sutiyono().pdf)

Sylvia Ayu Zuhaidha (2014). Perencanaan Strategis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang (studi Kasus :Hutan Wisata Tinjomoyo). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

## **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan